

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis analisis dengan mengkaji dari beberapa sumber primer dan sekunder mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran hukum adalah salah satu metode dalam penemuan hukum yang bertujuan untuk menjelaskan, memahami atau mengungkapkan makna dari suatu norma atau ketentuan hukum. Ada beberapa metode interpretasi yang biasanya digunakan oleh hakim diantaranya terdapat interpretasi gramatikal, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, dan interpretasi futuritis.
2. Dasar pertimbangan hakim Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara konstitusi di atas dalam putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 ialah didasarkan kepada beberapa faktor yaitu mengenai kewenangan menyelenggarakan pemilu dilakukan oleh KPU yang dalam hal ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Selanjutnya, mengenai kekhususan provinsi Papua dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur itu hanya terletak pada calon Gubernur dan Wakil Gubernurnya haruslah orang asli Papua dan perlu pertimbangan dari MRP, akan tetapi mengenai mekanisme lainnya itu sama seperti daerah provinsi lainnya di Indonesia. Meskipun DPRD dan Gubernur Papua mempunyai kewenangan untuk mengatur beberapa konteks otonomi khusus, akan tetapi Mahkamah menilai bahwa tindakan mereka dalam membuat Perdasus dan Keputusan DPRD tidak dapat mengabaikan peran KPU sebagai lembaga yang berwenang. Untuk dapat memberikan kepastian hukum, penyelenggaraan pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah dilakukan oleh DPRD dan Gubernur Papua dianggap sah dan KPU selaku pemohon diperkenankan untuk membuka kembali pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan bahwa semua calon yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.

3. Terhadap metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara konstitusi nomor 3/SKLN-X/2012 itu dengan cara menggunakan metode interpretasi gramatikal yang artinya menafsirkan makna undang-undang dengan menguraikannya ke dalam bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa umum sehari-hari. Selain itu, juga digunakan metode penafsiran hukum historis yang berarti menafsirkan makna undang-undang dengan cara melihat sejarah pembentukannya.

B. Saran

Adapun bentuk tindak lanjut dari penelitian ini berupa saran yang dapat disampaikan oleh penulis, yaitu:

1. KPU harus memastikan bahwa semua proses pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon harus dilakukan secara transparan dan adil. Hal ini termasuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan tenggat waktu yang jelas. Meskipun ada keterlibatan DPRP dan MRP dalam proses pemilihan, perlu adanya pengakuan lebih jelas tentang kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan di Papua.
2. Mengenai proses verifikasi bakal pasangan calon, sebaiknya melibatkan pengawas independent untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dari anggota DPRP atau Gubernur dalam proses ini. Selanjutnya, KPU perlu berkoordinasi dengan MRP untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan yang melibatkan pertimbangan hak-hak masyarakat adat dapat diakomodasi tanpa mnegesampingkan prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Setelah pemilu dilaksanakan, KPU sebaiknya melakukan evaluasi mengenai proses pemilihan untuk memahami apa yang berjalan dengan baik dan yang perlu diperbaiki untuk pemilihan di masa mendatang.